



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/262 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KHUSUS DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA DAN ANGGARAN PROGRAM
OTONOMI KHUSUS TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat serta melindungi hak dasar orang asli Papua, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan perbaikan insfrastuktur wilayah, perlu dilakukan upaya afirmasi dalam perencanaan pembangunan daerah khusus bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura melalui percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkesinambungan dan berkelanjutan pembangunan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan aspirasi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura perlu dibentuk Tim untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Dalam Rangka Penyusunan Rencana dan Anggaran Program Otonomi Khusus Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK0.7/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Dalam Rangka Penyusunan Rencana dan Anggaran Program Otonomi Khusus Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan perangkat Daerah yang bersumber dari dana otonomi khusus;
 2. mengarahkan Perangkat Daerah dalam hal percepatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan sumber dana otonomi khusus sesuai rencana kerja Perangkat Daerah;
 3. melaksanakan monitoring lapangan dan monitoring meja terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang bersumber dari dana otonomi khusus; dan
 4. melaporkan hasil pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dana otonomi khusus tahun 2024 kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 26 Maret 2024
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/262 TAHUN 2024
TANGGAL 26 MARET 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KHUSUS DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA DAN ANGGARAN PROGRAM
OTONOMI KHUSUS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	1.500.000,-
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	1.250.000,-
3.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	1.250.000,-
4.	LUKMAN ENRICO RAYHATSON, ST, MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Sekretaris	750.000,-
5.	VICTOR R. SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
6.	JHON MANGGO, S.IP	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
7.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
8.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
9.	ELISABETH KARMA, S.Hut., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
10.	MELKYANUS E. JEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

1	2	3	4	5
11.	MELKIAS WOKMAN, S.Pi	Kepala Sub Bidang Pertanian, Kelautan Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
12.	KOSMUS KAAAY, S.Th	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
13.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
14.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data, Analisa dan Penilaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
15.	MARTHA Ch. YUFUAY, S.Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
16.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
17.	HANNA HAMADI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
18.	IERMA SANGEAN BAUW	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
19.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

1	2	3	4	5
20.	YOHANIS KRISTIAN MONIM	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
21.	NELCE YOLANDA MUGURI, S.STP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
22.	RUDI RUMAYOMI, S.IP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
23.	KOITAVINA KURNIA JATUSARI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
24.	KRISTA IMELDA APASERAY	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
25.	MARIA WALLY	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
26.	TINEKE ALBERTINA OKOKA	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
27.	REGINA MAHUSE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
28.	VICTOR ZAE, S.Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
29.	DIKI SEHARTIAN, S.Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
30.	HENNY HOROTA	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
31.	TAUFIK AMIR, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
32.	BUDI HANDOKO	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
33.	MICHAEL KARAFIR	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

1	2	3	4	5
34.	BRYAN ALDO BAREN, ST Ars	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
35.	FIDEL PEPUHO	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
36.	CHEVIN O. HIKOYABI, S.IP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
37.	DANIEL W. F. RUMBOBIAR	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
38.	FABLO PARDOMUAN SILALAH	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
39.	HILLERI FITLE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
40.	LIVIA HIKOYABI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003